

**DAFTAR TANYA JAWAB LAZIM / FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 43 TAHUN 2024
TENTANG
PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA LEMBAGA
PEMBIAYAAN, PERUSAHAAN MODAL VENTURA, LEMBAGA KEUANGAN
MIKRO DAN LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA**

- 1. Apa latar belakang penerbitan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (POJK Pengembangan SDM PVML) ini?**

Latar belakang penerbitan POJK Pengembangan SDM PVML yaitu amanat ketentuan Pasal 252 ayat (4) dan Pasal 253 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang mengatur bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban penyediaan dana pendidikan dan pelatihan dan standar kompetensi diatur dalam POJK.

- 2. Berapa besar dana pendidikan dan pelatihan SDM?**

PVML selain Lembaga Keuangan Mikro skala usaha menengah dan Lembaga Keuangan Mikro skala usaha kecil wajib menyediakan dana pendidikan dan pelatihan SDM untuk setiap tahun berjalan paling sedikit 2,5% dari total beban tenaga kerja tahun berjalan. Bagi Lembaga Keuangan Mikro skala usaha menengah dan Lembaga Keuangan Mikro skala usaha kecil wajib menyediakan dana pendidikan dan pelatihan SDM yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan Lembaga Keuangan Mikro yang bersangkutan.

- 3. Apa saja kegunaan dana pendidikan dan pelatihan SDM?**

Dana pendidikan dan pelatihan SDM mencakup semua dana yang disediakan PVML yang dicatatkan dalam pos laba rugi PVML, antara lain terkait dengan program sertifikasi, pelatihan, pendidikan formal, pembimbingan, dan/atau detasering (*secondment*), termasuk biaya perjalanan, konsumsi, pembebanan dan/atau pemeliharaan aplikasi, *handbook*, modul, lisensi/*software*, subscription, dan *e-library/journal subscription* dan biaya renovasi ruangan, untuk mendukung kegiatan pendidikan dan pelatihan SDM di bidang teknis dan/atau nonteknis.

Dana pendidikan dan pelatihan SDM tidak mencakup dana yang tidak berkaitan langsung dengan pendidikan dan pelatihan SDM di bidang teknis dan/atau nonteknis.

Contoh:

belanja modal (*capital expenditure*) atas sarana yang akan dicatatkan sebagai aset tetap.

- 4. Bagaimana pengelolaan SDM dan pengembangan SDM dilakukan?**

Pengelolaan SDM dilakukan sesuai dengan siklus kepegawaian yang mencakup berbagai tahapan yang dilalui SDM antara lain strategi dan perencanaan, pemenuhan atau rekrutmen, orientasi dan adaptasi (*onboard*), budaya, pelatihan dan pengembangan, manajemen kinerja dan imbalan, pengembangan karier, manajemen talenta atau suksesi, pemberhentian, dan program pensiun (*offboard*). Untuk Pengembangan SDM dilakukan melalui peningkatan kompetensi dan keahlian SDM serta memperhatikan asas prioritas dan pemerataan kompetensi kerja SDM yang disesuaikan dengan visi, misi, dan strategi bisnis.

5. Apa yang dimaksud dengan sistem dan prosedur internal pengembangan kualitas SDM?

PVML memiliki sistem dan prosedur pengembangan kualitas SDM yang dikinikan terus menerus secara sistematis, terencana, dan objektif selaras dengan visi, misi, dan strategi bisnis PVML.

6. Apa saja cakupan sistem dan prosedur internal pengembangan kualitas SDM?

Sistem dan prosedur internal pengembangan kualitas SDM mencakup paling sedikit

- a. analisis kebutuhan dan perencanaan program pengembangan kualitas SDM;
- b. rancangan dan pengembangan program pengembangan kualitas SDM, termasuk tujuan, metode, dan evaluasi program;
- c. realisasi program pengembangan kualitas SDM, termasuk metode pelaksanaan program pengembangan kualitas SDM; dan
- d. evaluasi pelaksanaan dan pemantauan realisasi program pengembangan kualitas SDM.

7. Apa saja kewajiban pemenuhan Sertifikasi Kompetensi Kerja bagi industri PVML?

Adapun kewajiban pemenuhan Sertifikasi Kompetensi Kerja masing-masing industri di PVML disesuaikan dengan kebutuhan industri PVML, diantaranya:

- a. Perusahaan Pembiayaan wajib memastikan pemenuhan sertifikat keahlian di bidang pembiayaan, sertifikat keahlian di bidang manajemen risiko bagi anggota Direksi yang membawahkan fungsi manajemen risiko dan sertifikat profesi di bidang penagihan;
- b. Perusahaan Pergadaian wajib memastikan pemenuhan sertifikat keahlian di bidang keuangan dan sertifikat keahlian di bidang penaksiran barang jaminan;
- c. Penyelenggaraan LPBBTI wajib memastikan pemenuhan sertifikat kompetensi kerja di bidang teknologi finansial;
- d. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, Perusahaan Modal Ventura, LPEI, Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan, PT PNM, BP Tapera, dan

PT SMI (Persero) wajib memastikan pemenuhan sertifikat keahlian di bidang keuangan;

- e. Lembaga Keuangan Mikro skala usaha besar wajib memastikan pemenuhan sertifikat keahlian di bidang keuangan.

8. Bagaimana dengan status sertifikat kompetensi yang diterbitkan oleh Lembaga lain di Luar Negeri?

Sertifikat kompetensi yang diterbitkan oleh lembaga lain di luar negeri dapat diakui setara dengan sertifikat kompetensi yang diterbitkan oleh LSP sektor PVML, untuk bidang kompetensi yang sama. Sertifikat yang dapat diakui setara dengan sertifikat yang diterbitkan oleh LSP sektor PVML harus memiliki proses saling pengakuan:

- a. sertifikat kompetensi yang diakui oleh otoritas negara setempat; dan/atau
- b. sertifikat kompetensi diterbitkan oleh lembaga sertifikasi bereputasi internasional.

9. Kapan pemberlakuan penyediaan kewajiban dana pendidikan dan pelatihan SDM?

Pemberlakuan penyediaan kewajiban dana pendidikan dan pelatihan SDM masing-masing industri PVML berbeda, diantaranya:

- a. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, LPEI, Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan, PT PNM, BP Tapera, dan PT SMI (Persero) mulai berlaku pada tahun buku 2025;
- b. Perusahaan Modal Ventura, Penyelenggara LPBBTI, Perusahaan Pergadaian dengan wilayah usaha nasional mulai berlaku pada tahun buku 2026;
- c. Perusahaan Pergadaian dengan lingkup wilayah usaha provinsi dan kabupaten/kota serta Lembaga Keuangan Mikro skala usaha besar mulai berlaku pada tahun buku 2027.

10. Bagaimana penyelenggaraan Sertifikasi Kompetensi Kerja jika LSP belum terbentuk?

Dalam hal LSP yang menyelenggarakan Sertifikasi Kompetensi Kerja belum terbentuk maka Sertifikasi Kompetensi Kerja dapat dilaksanakan oleh Asosiasi yang menaungi atau pihak lain yang ditunjuk Otoritas Jasa Keuangan.